



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARIF KURNIAWAN BIN M. ARPAN ALIAS ARIEF
Tempat lahir : Ampenan
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/10 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saleh Sungkar Lingkungan Batu Raja Rt.
001/Rw.023 Kelurahan Ampenan Utara Kec. Ampenan
Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum :

1. Hendro Wijayanto, S.H.
2. Lalu Pending Dadeh Permana, S.H.

Keduanya Advokat & Pengacara beralamat di Jalan Toba No. 17 Perumnas Tanjung Karang Permai Kel. Tanjung Karang Permai Kec. Sekarbela Kota Mataram Prop. NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK.PID/HW/IV/2022, tanggal 13 April 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin 18 April 2022 dengan Nomor Register 90/SK.PID/2022/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, ARIEF KURNIAWAN BIN M.ARPAN Alias ARIEF, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan permufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal. 112 ayat (2) Jo. Pasal. 132 ayat (1) Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Dalam Surat Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF, berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) Subsida, 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa, 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat **1,902,08 (satu sembilan nol dua koma nol delapan) gram**, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, 1(satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) karung warna putih garis merah, 1(satu) unit handphone Motorola beserta kartu sim Cardnya, 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver merk camry, 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver.
Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum, karena akan dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya terdakwa, DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, S.T. Alias DAVID.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan dari kami Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Menolak tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Membebaskan Terdakwa dari tuntutan dan hukuman.
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan.
6. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa seperti semula.
7. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa, ARIF KURNIAWAN BIN.M.ARPAN Alias ARIEF, bersama –sama dengan saksi,DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN,S.T Alias DAVID,(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) ,pada hari Kamis tanggal.16 Desember 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, atau setidaknya – tidaknya dalam suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2021, bertempat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, yang berwenang mengadili perkara ini,telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal.12 Desember 2021 sekitar pukul.18.00 Wita, saksi RANGGA PURNIWAN, saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan saksi BAMBANG SUDHARSONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN,S.T Alias DAVID sering menyuruh anak buahnya yang bernama M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Raya Tanjung Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sari Kab. Lombok Barat ;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi langsung menuju ke Jalan Raya Tanjung Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sari Kab. Lombok Barat setelah para saksi sampai di lokasi kejadian, para saksi melihat Sdr. M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan sendirian, lalu para saksi langsung menangkap Sdr.M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE dan langsung dilakukukan penggeledahan badan oleh para saksi dan para saksi menemukan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr.M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE tersebut;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada Sdr. M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE siapa pemilik shabu ini ?. Dijawab oleh Sdr.M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE pemiliknya adalah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, S.T Alias DAVID;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan Sdr. M.HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE, lalu para saksi langsung menuju kerumahnya Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, S.T Alias DAVID di Dusun Ireng Daya Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, namun Sdr.DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M.AZMAN, ST tidak ada dirumahnya dan para saksi mendapat informasi bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M.AZMAN, ST sedang berada di Jalan Pariwisata Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah;

Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul.04.00 Wita langsung menuju ke Jalan Pariwisata Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah, setelah para saksi sampai di Jalan Pariwisata Kuta tersebut, para saksi melihat Sdr.DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST sedang berdiri dan langsung ditangkap oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Advan warna gold beserta kartu Sim Carnya ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah para saksi menemukan 1(satu) unit HP dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada diri Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST, kemudian saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST dimana kamu simpan Narkotika jenis shabu milikmu itu ?. Dijawab oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST, saya simpan dirumahnya terdakwa;

Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST, lalu pada pukul.19.50 Wita, saksi RANGGA PURNIWAN menyuruh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST menelepon terdakwa untuk membawa Narkotika jenis shabu milik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST,namun dijawab oleh terdakwa, nanti malam terdakwa bawa ke pasar kebon rowek ;

Bahwa, sekitar pukul.20.00 Wita, terdakwa datang ke kebon rowek seorang diri sambil membawa karung, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa, dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan karung yang dibawa oleh terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus krista bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan yang di simpan dalam plastic luwak white coffe yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu)bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - 1(satu) buah palstik warna putih transparan yang di dalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu ;
 - ;
 - 1(satu) bungkus plastic klip putih transparan ;
 - 1(satu) buah tas kain warna biru ;
 - 1(satu) unit Handphone Motorola beserta kartu Sim Cardnya ;

Bahwa setelah para saksi menemukan barang buti tersebut diatas, lalu pada hari Jum,at tanggal.24 Desember 2021 sekitar pukul.13.30 Wita, para saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa dan para saksi menemukan barang bukti berupa:

- o1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver nerek Camry ditemukan disumurnya terdakwa dihalaman rumahnya;
- o1 (satu) unit timbangan elektrik warna silver ditemukan digudang dilantai
- 2 (dua) rumahnya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB. Untuk diperoas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah / Pejabat yang berwenang, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut ;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.112 ayat (2) Jo. Pasal.132 ayat (1) Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

ATAU

DAKWAAN :

KEDUA :

- Bahwa terdakwa, ARIF KURNIAWAN BIN.M.ARPAN Alias ARIEF, bersama –sama dengan saksi,DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN,S.T Alias DAVID,(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah)pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam DAKWAAN PERTAMA diatas,dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Nrkotika , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul.00.00 Wita, terdakwa ditelpon oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST dengan Nomor HP.087750021819 disuruh terdakwa untuk menjemputnya di Sesela Gunung Sari, lalu dijawab oleh terdakwa saya tidak bisa karena tidak ada yang menemani anak terdakwa di rumah;

Bahwa jarak 30 menit kemudian Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST menelpon kembali terdakwa dan memberitahukan bahwa,Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST sudah berada didepan rumahnya terdakwa, lalu terdakwa keluar memebuka pintu rumahnya sambil melihat Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST membawa tas ransal warna hitam, selanjutnya terdakwa mempersilahkan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST untuk masuk kedalam rumahnya terdakwa;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST berada di dalam rumahnya terdakwa, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST menggunakan Narkotika jenis shabu dirumahnya itu dengan cara Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST membuat alat hisap(bong) menggunakan botol air mineral, setelah bong jadi kemudian terdakwa mengisinya dengan air, kemudian terdakwa bersama - sama dengan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST secara bergantian menghisap shabu tersebut, setelah terdakwa dan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST selesai menghisap shabu itu, kemudian terdakwa dan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST tidur dirumahnya terdakwa;

Bahwa pada hari Senin tanggal.13 Desember 2021 sekitar pukul.07.00 Wita, Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST menitipkan tas ransel yang berisi Narkotika jenis shabu seberat 1021,35 (seribu dua satu koma tiga liam) Gram,kepada terdakwa,dan terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas ransel tersebut berisi Narkotika jenis shabu, setelah terdakwa menerima tas ransel tersebut lalu Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST pergi meninggalkan rumahnya terdakwa, sementara terdakwa langsung menyimpan tas ransel berisi Narkotika jenis shabu itu di dalam kiosnya terdakwa, dan terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika kepada Polisi;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal.131 Undang – undang RI Nomor :35 Tahun 2009.tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PURNIWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, tepatnya disebelah timur Pasar Kebun Rowek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE di pinggir Jalan Raya Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Lombok Barat, lalu saksi melakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan barang bukti berupa shabu disaku celananya, lalu saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, siapa pemilik barang ini ?. Dijawab oleh Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, pemiliknya adalah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID;
- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita saksi menangkap Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, di Jalan Pariwisata Kuta Mandalika Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Advan warna Gold beserta Kartu Sim Carnya ;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, Dimana kamu simpan shabu milikmu itu ?. Dijawab oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, saya simpan dirumahnya terdakwa ARIF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF;
- Bahwa setelah saksi mendengar jawaban dari Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, lalu pada pukul 19.50 Wita, saksi RANGGA PURNIWAN menyuruh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID untuk menghubungi terdakwa, untuk membawa barangnya itu ke Jalan Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di sebelah timur pasar kebun rowek;
- Bahwa setelah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID menghubungi terdakwa, maka pada pukul 20.00 Wita, terdakwa datang sendirian berjalan kaki sambil membawa karung, lalu saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta karung yang dibawa oleh terdakwa tersebut, para saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus krista bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih transparan yang di simpan dalam plastic luwak white coffe yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna hitam;

- 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

- 1(satu) buah palstik warna putih transparan yang di dalamnya terdapat :

- 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) bungkus plastic klip putih transparan;
- 1(satu) buah tas kain warna biru;
- 1(satu) unit Handphone Motorola beserta kartu Sim

Cardnya;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada, hali Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul.13.30 Wita, saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan elekterik warna silver merek Camry,saksi temukan di sumur dihalaman rumahnya terdakwa;
- 1 (satu) unit timbangan elekterik warna silver, saksi temukan diatas plafon rumahnya terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa timbangan yang saksi temukan disumur dan diatas plafon rumahnya terdakwa itu adalah milih Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID;
- Bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID baru satu kali ini saja menitipkan barang shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak menanyakan terkait Upah kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID selain dititipkan barang menggunakan tas ransel warna hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut ditanam oleh Terdakwa dipasar untuk disembunyikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

2. Saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, tepatnya disebelah timur Pasar Kebun Rowek;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE di pinggir Jalan Raya Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Lombok Barat, lalu saksi melakukan penggeledahan badan dan saksi menemukan barang bukti berupa shabu disaku celananya, lalu saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada Sdr. M.HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, siapa pemilik barang ini ?. Dijawab oleh Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, pemiliknya adalah Sdr.DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M.AZMAN,ST Alias DAVID;
- Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE, lalu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita saksi menangkap Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, di Jalan Pariwisata Kuta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandalika Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Advan warna Gold beserta Kartu Sim Carnya ;
- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi bertanya kepada Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, Dimana kamu simpan shabu milikmu itu ?.Dijawab oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, saya simpan dirumahnya terdakwa ARIF KURNIAWAN BIN M.ARPAN Alias ARIEF;
- Bahwa setelah saksi mendengar jawaban dari Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, lalu pada pukul 19.50 Wita, saksi RANGGA PURNIAWAN menyuruh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID untuk menghubungi terdakwa, untuk membawa barangnya itu ke Jalan Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di sebelah timur pasar kebun rowek;
- Bahwa setelah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID menghubungi terdakwa, maka pada pukul 20.00 Wita, terdakwa datang sendirian berjalan kaki sambil membawa karung, lalu saksi langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan badan serta karung yang dibawa oleh terdakwa tersebut, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus krista bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan yang di simpan dalam plastic luwak white coffe yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) buah palstik warna putih transparan yang di dalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) bungkus plastic klip putih transparan;
 - 1(satu) buah tas kain warna biru;
 - 1(satu) unit Handphone Motorola beserta kartu Sim Cardnya;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar pada, hali Jum'at tanggal 24 Desember 2021 sekitar pukul.13.30 Wita, saksi melakukan penggeledahan dirumahnya terdakwa, dan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan elekterik warna silver merek Camry,saksi temukan di sumur dihalaman rumahnya terdakwa;
 - 1 (satu) unit timbangan elekterik warna silver, saksi temukan diatas plafon rumahnya terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa timbangan yang saksi temukan disumur dan diatas plafon rumahnya terdakwa itu adalah milih Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID;
 - Bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID baru satu kali ini saja menitipkan barang shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan terkait Upah kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari pihak kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak ada kaitannya dengan Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID selain dititipkan barang menggunakan tas ransel warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa barang tersebut ditanam oleh Terdakwa dipasar untuk disembunyikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar
- 3. Saksi YOGA SEPTIANDREI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang berada di Kantor tempat saksi kerja, lalu saksi melihat ada kerumunan rame-rame di pinggir jalan, lalu saksi menuju ketempat keramaian tersebut kemudian saksi melihat terdakwa diikat tangannya dalam posisi duduk dan saksi melihat bungkus 1 (satu) besar dan 9 (sembilan) kecil narkoba jenis shabu dan barang tersebut diakui pemiliknya adalah terdakwa;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditanya oleh Polisi dengan kata-kata kamu pemilik barang itu, dijawab oleh terdakwa dengan cara mengangguk kepalanya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi pada malam hari dipinggir jalan di Jalan Adi Sucipto Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya disebelah timur Pasar Kebon Roek;
 - Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, dipinggir jalan di Jalan Adi Sucipto Kec. Ampenan Kota Mataram, tepatnya di timur pasar kebon Rowek;
 - Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh Polisi saksi hanya melihat terdakwa saja tidak ada orang lain yang ditangkap;
 - Bahwa saksi tidak tipanggil melainkan saksi mendatangi sendiri kerumunan pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa yang menunjukkan barang bukti tersebut adalah dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana terdakwa mengambil barang bukti yang ditunjukkan tersebut karena saksi melihat sudah digelar diatas tanah;
 - Bahwa terdakwa hanya mengangguk pada saat petugas kepolisian menanyakan terkait dengan kepemilikan barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar terkait dengan Terdakwa mengangguk sedangkan terdakwa tidak mengangguk tetapi terdakwa mengatakan barang bukti tersebut miliknya Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID dan terdakwa disuruh oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya terdakwa sehubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada tanggal.16 Desember 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi ditangkap oleh Polisi dan langsung dilakukan penggeledahan badan, Polisi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Advan warna Gold beserta kartu Sim cardnya;
 - Uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 Wita, saksi ditelpon oleh Sdr. ERET dengan Nomor : 087847013065 bahwa paket shabu mau datang, lalu saksi menjawab iya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wita, saksi ditelpon oleh peluncur pembawa barang paket shabu bertanya kepada saksi, kamu lagi dimana, saksi menjawab lagi di mall lama, lalu orang yang saksi tidak kenal itu menjawab iya tunggu, sekitar 40 menit kemudian seorang laki-aki yang saksi tidak kenal itu datang dan memberikan saksi kresek yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus shabu;
- Bahwa saksi membongkar 2 (dua) paket shabu didalam bungkus white koffie dengan berat 2 (dua) kilogram, lalu saksi mengambil 1 (satu) bungkus didalam bungkus white koffi, saksi bagi menjadi 10 (sepuluh) bungkus tidak lama kemudian saksi ditelpon oleh ERET dan menyuruh saksi untuk mengantar 1 (satu) bungkus ke no. ni pembeli, saksi jawab iya, lalu datang Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE saksi bertanya kepada M. HATTA mau kerja atau tidak mengantar barang berupa shabu, dijawab oleh Sdr. M. HATTA iya, lalu saksi menelpon pembeli barang tersebut memberitahukan bahwa tunggu nanti ada yang mengantarkan barang itu;
- Bahwa saksi menyuruh Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE mengantarkan shabu tersebut ke daerah gunung sari;
- Bahwa saksi sudah 4 kali menyuruh Sdr. M. HATTA BIN (Alm) ZAINUDIN Alias KETE mengantarkan shabu dengan upah ada yang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita saksi mencoba menelpon M. HATTA, namun tidak ada jawaban kemudian saksi berpikir jangan-jangan M. HATTA sudah ditangkap Polisi, lalu saksi menelpon Terdakwa ARIEF

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF untuk menjemput saksi di sesela, namun Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF mengatakan tidak bisa karena tidak ada orang dirumah, lalu saksi dengan menggunakan sepeda motor ojek datang kerumahnya Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF sambil membawa shabu yang diisi didalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa Sdr. ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF tidak pernah mengatakan tidak bisa dititipkan barang tapi langsung bilang iya;
- Bahwa Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF tidak mengetahui isi tas ransel warna hitam adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tahu rumah Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF di geledah oleh petugas kepolisian dan sebelumnya saksi sudah menitipkan tas ransel warna hitam yang berisikan shabu tersebut;
- Bahwa barang dibawa oleh Terdakwa arif menggunakan karung beras warna putih;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa arif memindahkan barang yang saksi titip tersebut;
- Bahwa timbangan yang ditemukan pada Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF 1 milik saksi dan 1 milik Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Polisi menelpon Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN. M. ARPAN Alias ARIEF meminta untuk membawakan shabu milik saksi itu ke kebon Rowek Ampenan, lalu sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN. M. ARPAN Alias ARIEF datang membawa karung yang didalamnya terdapat shabu, lalu Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF ditangkap oleh Polisi di Jalan Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan upah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) memberikan kepada pembeli shabu tersebut;
- Bahwa alasan saksi menitipkan barang tersebut kepada Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF karena saksi percaya kepada Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF tidak mungkin mengganggu barang tersebut;
- Bahwa saksi membawa barang narkoba jenis shabu tersebut dari maghrib lalu terdakwa titipkan ke Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF sekitar jam 11 malam;
- Bahwa saksi pernah dihukum dengan perkara yang sama dan dihukum 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan penjara;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID dan ada hubungan keluarga dengan saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal. 16 Desember 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, bertempat di Jalan Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram, tepatnya disebelah Timur Pasar Kebon rowek;
- Bahwa Terdakwa ditelpon oleh saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID dengan Nomor HP. 087750021819 dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput di sesela Gunung Sari karena dia mau datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa jawab tidak bisa kalau kamu mau datang datang saja Terdakwa bilang pada hari Minggu tanggal.12 Desember 2021 sekitar pukul 00.00 Wita;
- Bahwa sekitar 30 menit kemudian saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dia sudah didepan pintu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membukakan pintu dan mempersilahkan masuk kedalam rumah sambil dia membawa tas ransel warna hitam namun Terdakwa tidak tahu apa isinya tas ransel warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID menitipkan tas ransel warna hitam sama saksi selama 3 atau 4 hari sebelum meninggalkan rumah Terdakwa dengan alasan dia mau menghilang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal.15 Desember 2021 sekitar pukul.23.00 Wita tiba-tiba Polisi datang mau menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa namun Polisi tidak menemukan apa-apa dan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Polisi bahwa Terdakwa sedang menyembunyikan shabu milik saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID didalam kios dirumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Polisi pergi dari rumahnya saksi, lalu Terdakwa pergi mengambil tas ransel warna hitam berisi shabu, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil, lalu tas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel tersebut Terdakwa buang kemudian Terdakwa gali tanah dipekarangan rumah Terdakwa dengan kedalaman 50 cm lalu Terdakwa masukkan shabu itu kedalam tanah lalu Terdakwa menimbun tanah tersebut, sementara 1 (satu) unit timbangan digital ukuran besar Terdakwa buang kesumur milik Terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil Terdakwa buah ke pelafon kios rumah Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal.16 Desember 2021 sekitar pukul 07.30 Wita, saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, menelpon Terdakwa meminta untuk mengantarkan shabu itu ke sebelah Hotel Sandubaya yang berada di bertais, namun Terdakwa menolak, Terdakwa tidak berani karena tadi malam rumah Terdakwa digerebak oleh Polisi, kalau kamu mau ambil saja dirumah ini, namun saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID tidak mau mengambil barangnya itu;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita, saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID menelpon Terdakwa kalau saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID sudah menunggu Terdakwa di depan pasar kebun Rowek didekat mobil taksi, lalu Terdakwa berjalan kaki sambil membawa karung yang berisi shabu Terdakwa mendekati taksi yang parkir dipinggir jalan lalu Terdakwa lepaskan shabu itu disamping pintu sebelah kiri taksi, lalu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan benar barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada waktu terdakwa ditangkap berupa :

- 1 (satu) buah karung yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus krista bening putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan yang di simpan dalam plastic luwak white coffe yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) buah plastic warna putih transparan yang di dalamnya terdapat 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
- 1(satu) buah palstik warna putih transparan yang di dalamnya terdapat :
 - 1(satu) bungkus Kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
 - 1(satu) bungkus plastic klip putih transparan;
 - 1(satu) buah tas kain warna biru;
 - 1(satu) unit Handphone Motorola beserta kartu Sim Cardnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak curiga kalau barang tersebut adalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa cerita kepada saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID butuh laptop sehingga saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN. M. AZMAN, ST. Alias DAVID menjanjikan Terdakwa untuk dibelikan laptop;
- Bahwa setelah rumah Terdakwa digrebek oleh petugas kepolisian baru Terdakwa tahu tas yang ditiptkan itu Terdakwa lihat berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melapor ke pihak kepolisian terkait dengan isi tas itu karena Terdakwa merasa takut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol delapan) gram;
2. 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
3. 1(satu) buah tas kain warna biru;
4. 1 (satu) karung warna putih garis merah;
5. 1(satu) unit handphone Motorola beserta kartu sim Cardnya;
6. 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver merk camry
7. 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARIF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF bersama-sama dengan saksi DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, S.T Alias DAVID pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Adi Sucipto Kelurahan Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) Gram;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 12 Desember 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi RANGGA PURNIAWAN, saksi ISKANDAR ZULKARNAEN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID sering menyuruh anak buahnya yang bernama M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE menjual Narkotika jenis shabu di Jalan Raya Tanjung Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat;
- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, kemudian para saksi langsung menuju ke Jalan Raya Tanjung Dusun Lendang Bajur Desa Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat setelah para saksi sampai di lokasi kejadian, para saksi melihat Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE sedang berjalan sendirian, lalu para saksi langsung menangkap Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE dan langsung dilakukan penggeledahan badan oleh para saksi dan para saksi menemukan 10 (sepuluh) poket Narkotika jenis shabu yang disimpan disaku celana sebelah kiri yang dipakai oleh Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE tersebut;
- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu saksi RANGGA PURNIAWAN bertanya kepada Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE siapa pemilik shabu ini ? Dijawab oleh Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE pemiliknya adalah Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID;
- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan Sdr. M. HATTA BIN ZAINUDIN Alias KETE, lalu para saksi langsung menuju kerumahnya Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID di Dusun Ireng Daya Desa Jatisela Kec. Gunung Sari Kab. Lombok Barat, namun Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST tidak ada dirumahnya dan para saksi mendapat informasi bahwa Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. AZMAN, ST sedang berada di Jalan Pariwisata Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah;

- Bahwa setelah para saksi mendapat informasi tersebut, lalu para saksi pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul.04.00 Wita langsung menuju ke Jalan Pariwisata Kuta Mandalika Kab. Lombok Tengah, setelah para saksi sampai di Jalan Pariwisata Kuta tersebut, para saksi melihat Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN, ST sedang berdiri dan langsung ditangkap oleh para saksi, kemudian dilakukan penggeledahan badan, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone Advan warna gold beserta kartu Sim

Carnya ;

- Uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah para saksi menemukan 1(satu) unit HP dan uang tunai sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) pada diri Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST, kemudian saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST dimana kamu simpan Narkotika jenis shabu milikmu itu ?. Dijawab oleh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST, saya simpan dirumahnya terdakwa;

- Bahwa setelah para saksi mendengar pengakuan dari Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST, lalu pada pukul.19.50 Wita, saksi RANGGA PURNIWAN menyuruh Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST menelepon terdakwa untuk membawa Narkotika jenis shabu milik Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLI BIN M. AZMAN,ST,namun dijawab oleh terdakwa, nanti malam terdakwa bawa ke pasar kebon rowek;

- Bahwa, sekitar pukul.20.00 Wita, terdakwa datang ke kebon rowek seorang diri sambil membawa karung, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa, dan langsung dilakukan penggeledahan badan dan karung yang dibawa oleh terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal bening putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih transparan yang disimpan dalam plastik luwak white coffe yang dibungkus kembali dengan menggunakan plastik warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah plastik warna putih transparan yang didalamnya terdapat :
 - o 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu
 - o 1 (satu) bungkus plastik transparan
 - o 1 (satu) buah tas kain warna biru
 - o 1 (satu) karung warna putih garis merah
 - o 1 (satu) unit Handphone Motorola beserta kartu sim cardnya.

- Bahwa setelah para saksi menemukan barang bukti tersebut, lalu terdakwa beserta barang buktinya itu langsung dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB. Untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai
4. Narkotika Golongan 1;
5. Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram
6. Percobaan atau Permupakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1398 K/Pid/1994 tanggal.30 Juni 1995, Pengertian “ setiap orang disamakan dengan kata “ Barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah, setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, yang diajukan ke persidangan ini adalah terdakwa,ARIEF KURNIAWAN BIN M.ARPAN Alias ARIEF dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi – saksi dimuka persidangan, hal mana membuktikan bahwa,terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka hukum. Dengan demikian unsur setiap orang sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan keterangan saksi, RANGGA PURNIAWAN dan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Kamis tanggal.16 Desember 2021 sekitar pukul.20.00 Wita, di Jalan Adi Sucipto Kel. Ampenan Utara Kec. Ampenan Kota Mataram,terdakwa sedang berjalan kaki sambil membawa karung, lalu para saksi langsung melakukan penggeldahan badan dan karung yang dibawa oleh terdakwa, para saksi menemukan 10 (sepuluh) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus dua koma nol delapan) gram, didalam karung warna putih garis merah, lalu saksi RANGGA PURNIWAN bertanya kepada terdakwa, apakah ada ijin menguasai shabu ini ?. Dijawab oleh terdakwa, tidak ada Pak. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum sudah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai;

Menimbang, Bahwa unsur pasal ini bersifat alternative, apa bila salah satu unsurnya sudah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa sesuai dengan keterangan saksi, RANGGA PURNIWAN dan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN , pada waktu terdakwa ditangkap oleh para saksi ini, barang bukti berupa, Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol delapan) gram itu yang ditemukan di dalam karung warna putih garis merah yang dibawa terdakwa . Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai sudah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan 1;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Nomor : 21. 117. 11. 16. 05. 0541.K. tanggal 24 Desember 2021, dengan hasil sebagai berikut :

Kemasan : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat
berlak segel;

Penandaan : -

Pemerian : Kristal putih transparan ;

Uji yang dilakukan : Metamfetamin Positif

Reaksi Warna.

- Uji Marquis (+)
- Uji Simon (+)
- Uji Mandeline (+)
- GC- MS (+)

Pustaka : ST/ NAR/ 34UNODC 2006.

Kesimpulan : Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN.

Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan 1

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan 1 sudah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi, RANGGA PURNIWAN dan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN, dan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Polda NTB Nomor : Sprin-PB/119/XII/2021/Dit Resnarkoba tanggal 17 Desember 2021 bahwa Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol



delapan) gram. Dengan demikian unsur bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sudah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Percobaan atau Permupakatan jahat;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan “Permupakatan jahat” menurut ketentuan Pasal.1 angka 18 Undang – undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika bahwa berdasarkan keterangan saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi ISKANDAR ZULKARNAEN dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol delapan) gram diakui oleh terdakwa adalah milik Sdr. DHEVID PRAYULIA VERLY BIN .M.AZMAN ,ST.Alias DAVID, disimpan dirumahnya terdakwa. Dengan demikian unsur Percobaan atau permupakatan jahat sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol delapan) gram, 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) karung warna putih garis merah, 1 (satu) unit handphone Motorola beserta kartu sim Cardnya, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver merk camry, 1 (satu) unit timbangan elektronik warna silver yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF KURNIAWAN BIN M. ARPAN Alias ARIEF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 8.000.000.000 (delapan milyar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) bungkus kecil kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 1.902,08 (seribu sembilan ratus dua koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan;
 - 1(satu) buah tas kain warna biru;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih garis merah;
- 1(satu) unit handphone Motorola beserta kartu sim Cardnya;
- 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver merk camry
- 1(satu) unit timbangan elekterik warna silver;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum digunakan untuk perkara

DHEVID PRAYULIA VERLY BIN M. AZMAN, ST Alias DAVID.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 oleh kami, Sri Sulastris, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H. dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Awaludin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Sri Sulastris, S.H.,M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)